

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kita sering mendengar berbagai peristiwa pelanggaran hukum. Pelaku pelanggaran hukum tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan sosial, ekonomi, kalangan pejabat dan bahkan dari kalangan penegak hukum sendiri. Bisa dikatakan jika pelanggaran hukum di Indonesia telah terjadi pada semua kalangan lapisan masyarakat.

Berbagai pelanggaran hukum telah menghambat upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu negara hukum. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.¹ Akan tetapi pemerintah sendiri dianggap kurang memperhatikan aspek-aspek dalam menciptakan pembangunan hukum, yaitu pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menciptakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, salah satu upayanya adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan tinggi / perguruan tinggi sebagai salah satu bagian dari pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dengan demikian akan terwujud suatu negara hukum di Indonesia.²

Dalam usaha perguruan tinggi menyiapkan generasi muda yang profesional dan bermoral³ serta mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 yang berbunyi “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”⁴, perguruan tinggi cenderung mengedepankan pendidikan akademik dibandingkan pendidikan karakter. Dalam pembangunan hukum nasional, pendidikan karakter itu sama pentingnya dengan pendidikan akademik. Pendidikan karakter sendiri merupakan usaha mengembangkan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.⁵

Salah satu bentuk nyata dari pendidikan karakter di perguruan tinggi adalah Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) merupakan wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahasiswa.⁶ Secara langsung ataupun tidak langsung, UKM juga turut berperan dalam pembangunan hukum nasional, karena UKM merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan tersebut dalam karya tulis yang berjudul “ *Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Salah Satu Upaya Pembangunan Hukum Nasional* ”.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3 Lina Sutadi. 2012. *Buku Pedoman Akademik 2012-2013 Profesional dan Bermoral*. Surakarta: UNS Press, hlm.3

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

5 Ehta Setiawan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/, Diakses pada Senin 19 November 2012 Pukul 17.03 WIB.

6 Anonim. 2012. *Unit Kegiatan Mahasiswa*. http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_kegiatan_mahasiswa, Diakses pada Senin 19 November 2012 Pukul 16.42 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berperan dalam pembangunan hukum nasional ?
- Bagaimana kondisi aktual dan peran konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pembangunan hukum nasional ?

1.3 Tujuan

- Mengetahui peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pembangunan hukum nasional.
- Mengetahui kondisi aktual dan peran konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pembangunan hukum nasional.

1.4 Manfaat

- Untuk menegaskan pada berbagai pihak bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berperan dalam pembangunan hukum nasional.
- Untuk perguruan tinggi agar lebih mengembangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pembangunan hukum nasional.
- Untuk mengikuti LKTM Pasca diklat KSP Principium FH UNS.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Pembangunan hukum

Berdasarkan pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dalam GBHN 1993 dirumuskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, tertib, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.⁸

Dalam konteks kondisi demikian, masalah hukum dalam pembangunan nasional dewasa ini berbeda secara mendasar dengan kondisi pada saat pertama pembangunan hukum nasional dideklarasikan. Ada beberapa masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan. Pertama, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai ekses antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerja sama antar aparatur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh miskinnya visi dan misi aparatur hukum, antara lain tentang pengertian *due process of law*, *impartial trial*, *transparency*, *accountability*, dan *the right to counsle*.⁹

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

8 Jimly Asshidiqie. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 23

9 Romli Atmasasmita. 2012. *Pembangunan Hukum Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman & HAM*. repository.binus.ac.id/content/J0044/J004424873.doc, Diakses pada Senin 19 November 2012 Pukul 16.35 WIB.

Kedua, masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dapat dimasukkan sebagai "budaya hukum" dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa disertai peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan eksese pemaksaan kehendak, bahkan memunculkan karakter anarkisme.¹⁰

Ketiga, masalah pemberdayaan birokrasi atau yang saya sebut, *beureucratic engineering* (BE) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan dilingkungan birokrasi ini sangat penting antara lain di dalam menjalankan Tap MPR RI Nomor XI/MPR RI/1999 dan Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta bagaimana melaksanakan secara konsisten UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.¹¹

Hukum menuntut legalitas yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah semata-mata, sedangkan kesusilaan menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib.¹²

2.1.2 Pendidikan Karakter

Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai,

10 Romli Atmasasmita. *Loc.cit.*

11 Romli Atmasasmita. *Loc.cit*

12 Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, hlm.14

kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan”.¹³

Didalam Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, Pasal 84 ayat (2)a Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan tinggi antara lain bertujuan “...menghasilkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, sehat, berilmu, dan cakap, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab.” Dengan demikian perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan pada pendidikan tinggi sepenuhnya terikat dan harus merujuk pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang secara substantif mengandung visi dan misi pendidikan karakter.¹⁴

Sesungguhnya secara eksplisit Pendidikan karakter sudah tercantum dalam UU No 2 Tahun 1989 Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan *manusia Indonesia seutuhnya*, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4) yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹⁵

13 Kebijakan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 tentang Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 82 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

15 Suroso. 2012. “ Pendidikan Karakter: Menggali Potensi Pembentuk Karakter Bangsa “ . Seminar Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Nusantara. Yogyakarta

Mahasiswa memiliki keleluasaan dalam menempa dirinya dikampus, sehingga perlu memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Mahasiswa sebenarnya dihadapkan pada berbagai aktivitas selain aktivitas akademik / studi. Oleh karena itu, mahasiswa hendaknya juga melakukan aktivitas selain aktivitas akademik, seperti aktivitas kemahasiswaan atau yang lain. Perlu diingat bahwa aktivitas utama adalah aktivitas akademik. jika mahasiswa melakukan aktivitas lain justru akan mengganggu aktivitas akademik, lebih baik tidak dilakukannya.¹⁶

Dewasa ini ada kehendak pengembangan karakter sebagai gerakan nasional, terutama melalui pendidikan. Baik di perguruan tinggi maupun persekolahan. Berikut ini digambarkan tentang *grand design* yang diajukan oleh Tim Pendidikan karakter Kementerian pendidikan Nasional 2010.¹⁷



Gambar 1. Proses Pembudayaan dan Pemberdayaan

Karakter yang hendak dikembangkan pada warga negara dalam semua satuan pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Olah pikir : cerdas, kreatif
2. Olah hati : jujur, bertanggung jawab
3. Olah raga : bersih, sehat, menarik
4. Olah rasa dan karsa : peduli, kreatif¹⁸

¹⁶ M Furqon. 2007. *Pedoman Pendidikan Bagi Pengajar* . Surakarta : UNS Press, hlm. 28

¹⁷ Tim Pendidikan Karakter. 2010. *Grand Design Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendiknas.

2.1.3 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Berdasarkan keputusan rektor Universitas Sebelas Maret no. 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Bab II tentang Hak dan Kewajiban pasal 2 ayat (j) “mahasiswa mempunyai hak : ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.¹⁹

Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan sob-ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa.²⁰

UKM yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret adalah :

- a) Kelompok Studi Penelitian (KSP Principium) , UKM ini sebagai wadah mahasiswa beraktifitas dalam bidang pengkajian dan penelitian ilmu hukum, Kegiatan yang dilakukan diantaranya : *Achievement Motivation Training*, Training Metodologi Penelitian, Training Penelitian Hukum, Diskusi dan Bedah Buku, dll, sehingga mendorong dan memotivasi anggotanya/mahasiswa untuk bergiat dan aktif dalam penulisan-penulisan ilmiah bahkan mengikuti lomba-lomba ilmiah baik tingkat Universitas, Regional bahkan Nasional seperti LKTM, LKTI, PKM dan Lomba Ilmiah lainnya. Prestasi yang pernah diraih diantaranya memenangkan kompetisi hibah penulisan ilmiah maupun pengabdian masyarakat tingkat Universitas / Direktorat Pendidikan Tinggi.²¹

18 Tim Pendidikan Karakter. 2010. *Grand Design Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendiknas.

19 Anonim. 2012. *Pedoman Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun akademik 2012/2013*. Surakarta : UNS Press, hlm.34

20 Anonim. 2012. *Unit Kegiatan Mahasiswa*. http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_kegiatan_mahasiswa, Diakses pada Senin 19 November 2012 Pukul 16.42 WIB.

21 Lina Sutadi. 2012. *Buku Pedoman Akademik 2012-2013 Profesional dan Bermoral*. Surakarta: UNS Press. hlm 13

- b)** Novum (Pers Mahasiswa), UKM ini bergerak di bidang jurnalistik mahasiswa. Sebagai ajang jurnalistik, Novum membentuk anggotanya agar lebih berpotensi tinggi dalam jurnalistik mahasiswa, didukung dengan kegiatan-kegiatan Training Jurnalistik, *Training Lay Out Setting*, bahkan seminar merespon kebijakan pemerintah. Produk pers mahasiswa ini diantaranya Bulletin "Novum" dan News Letter "LEDAK".²²
- c)** Delik (teater mahasiswa), Kegiatan dan potensi mahasiswa tidak terbatas pada bidang ilmiah, terbukti UKM ini mampu menunjukkan potensi mahasiswa sebagai "seniman". Di tengah kesibukan kuliah dapat menampilkan sosok seniman panggung. Kegiatan yang diselenggarakan diantaranya : Pentas Pantes, Pentas Produksi, Pentas Seni Musik dan lain-lain.²³
- d)** Gopala Valentara, UKM ini merupakan perhimpunan mahasiswa pecinta alam. Dengan adanya wadah ini mahasiswa diharapkan peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar, disamping ditempa untuk dapat menjadi mahasiswa yang tangguh dalam kondisi dan situasi apapun. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi Diklatsar Kepecintaalaman, Diklat Lingkungan hidup, Siaga SAR, Donor Darah, *Wall Climbing*, Pendakian Massal berbagai ekspedisi alam, *Outbond*, dan pengiriman delegasi mengikuti berbagai Lomba Kepecintaalaman, Sebagai penyelenggara *National Tracking Competition*, dan lain-lain. Prestasi yang pernah diraih diantaranya Juara 3 National Orienteering Competition, Juara 1 Panjat Tebing se Eks Karesidenan Surakarta, dan sebagainya. Untuk lebih mengenal tentang kepecintaalaman dan rangkaian kegiatan GOVA, maka setiap 4 (empat) bulan sekali, produk jurnalistik diluncurkan dalam bentuk Bulletin "GOVER".²⁴
- e)** KORFAH (Komite Olahraga Fakultas Hukum), Wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat dan potensi di bidang

22 *Ibid. hlm, 13*


23 *Ibid. hlm, 13*


24 Lina Sutadi. 2012. Buku Pedoman Akademik 2012-2013 Profesional dan Bermoral. Surakarta: UNS Press hlm. 13

olahraga. Kegiatan yang dilakukan diantaranya latihan rutin sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja dan penyelenggara Dekan Cup 2006.²⁵

- f) Fosmi (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam), Tidak seperti UKM yang lain, UKM ini bentuk dan aktifitasnya dilandasi keimanan dan nilai-nilai keislaman. Sebagai intelektual islam mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dan sekaligus mampu menjadikan Islam sebagai *way of life*. Dengan demikian mahasiswa intelektual Islam mempunyai komitmen dan tanggung jawab pada setiap sisi kehidupan terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan yang dilakukan meliputi : Diskusi Ilmiah Hukum dan Keislaman, Seminar Keislaman, Serasi (Semarak Ramadhan Suci), Kajian Islam, Bhakti Sosial Masyarakat dan lain-lain.²⁶
- g) KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik), UKM ini juga bersifat keagamaan. Mahasiswa yang beragama Katolik dapat menyalurkan aktifitas kerohaniannya menjadi anggota Keluarga KMK "St. Yohanes Don Bosco. Kegiatan yang didasari keimanan Katolik ini tidak terbatas di dalam kampus, seperti di gereja-gereja, rumah doa untuk rekoleksi, ziarah, pengabdian dan sebagainya.²⁷
- h) PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen), Sebagaimana KMK, UKM ini adalah wadah aktifitas mahasiswa Fakultas Hukum penganut agama Kristen. Acara rutin yang diselenggarakan adalah Persekutuan setiap hari Kamis, disamping kegiatan Tahunan diantaranya Retreat, Paskah, Natal, Kajian Rohani dan sebagainya. Dengan demikian mahasiswa lebih termotivasi untuk meningkatkan keimanannya sekaligus menjadi mahasiswa Kristen.²⁸

2.2 Kerangka Pemikiran





Gambar 2. Skematik Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Pembangunan hukum nasional menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 adalah cara untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pembangunan hukum nasional, negara wajib melaksanakannya secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu upaya terencana dan terpadu dalam pembangunan hukum nasional adalah melalui pendidikan. Karena dalam mewujudkan negara hukum harus disertai dengan perbaikan moralitas masyarakat. Perbaikan moralitas tersebut salah satunya adalah melalui pendidikan. Perguruan tinggi sebagai salah satu bagian dari pendidikan memiliki tugas untuk melaksanakan pendidikan moral, yaitu melalui pendidikan karakter. Salah satu wujud nyata dari pendidikan karakter adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Akan tetapi Perguruan tinggi dirasa kurang memperhatikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai salah satu upaya dalam Pembangunan Hukum Nasional. Sehingga perlu penegasan bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan salah satu upaya dalam Pembangunan Hukum Nasional.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga dalam penelitian ini berarti terdapat suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena data yang diperoleh dari kelompok mahasiswa yang diambil secara acak (*random sampling*) yang mewakili keseluruhan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mahasiswa tersebut didata mengenai peran mahasiswa dalam pembangunan hukum nasional berbasis pendidikan karakter.

Penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk memecahkan masalah yang bersangkutan.³⁰

3.2 Jenis Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berupa gambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu termasuk kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³¹

3.3 Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh.³² Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi sumber data dalam

29 Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 35

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

31 Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 54-

penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sumber-sumber yang memberikan informasi tersebut merupakan responden penelitian. Data dipaparkan responden melalui pengisian angket yang telah kami sebarakan sebelumnya pada 100 orang sampel pada tanggal 19 dan 20 November 2012. Sedangkan data lain diperoleh dari sumber-sumber buku literatur dan rekap *website* yang berkaitan.

3.3.2 Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, bahan hukum yang dijadikan acuan data adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan.³³ Bahan hukum yang digunakan adalah berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Hukum Nasional berbasis Pendidikan Karakter. Bahan hukum yang dimaksud antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3 tentang pendidikan dan kebudayaan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Kebijakan Nasional Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat tentang Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara

32Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm . 102

33 Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana , hlm. 141

formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁴

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif sehingga data yang terkumpul tersebut dibahas, dihitung, dipersentase dan di kumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi.


3.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan pengelolaan data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil dilapangan. Dalam penelitian ini, analisis data di sederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan.³⁵ Baik dengan cara wawancara, *interview*, observasi, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku, literatur dan foto. Tahapan kedua yakni mengklasifikasikan data yang masuk , kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahap ketiga yakni melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi.

Hasil analisis data disajikan secara gabungan antara informal dan formal. Informal, yaitu penguraian dalam deskripsi kata-kata (naratif). Selain itu juga disajikan data formal berupa bagan, tabel dan diagram. Secara sistematis, sajian penulisan penelitian ini dituangkan dalam lima bab, tiap-tiap bab dikembangkan menjadi sub bab-sub bab dan seterusnya.

34 Lexy J. Moleong. 1994, *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm:103

35 Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, hlm. 244



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dalam Pembangunan Hukum Nasional

4.1.1 Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas Hukum UNS

Fakultas hukum UNS memiliki 8 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di berbagai bidang. UKM tersebut dapat diikuti oleh semua mahasiswa fakultas hukum. Dalam perkembangannya, banyak UKM yang telah memberikan prestasi baik itu di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Berikut kami sajikan tabel klasifikasi UKM beserta aktivitas yang biasa dilakukan oleh UKM tersebut :

Tabel 1. Aktivitas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum UNS

UKM	Aktivitas
KSP Prinsipium (Kelompok Studi Penelitian)	<ul style="list-style-type: none">• Achievement motivation training• Training metodologi penelitian• Training penelitian hukum• Diskusi• Bedah buku
Novum (Pers Mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none">• Training jurnalistik• Training lay out setting• Seminar merespon kebijakan pemerintah
Delik (teater mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none">• Pentas pantas• Pentas produksi• Pentas seni musik
Gopala Valentara (mahasiswa pecinta alam)	<ul style="list-style-type: none">• Diklatsar kepecintaalaman• Diklat lingkungan hidup• Siaga SAR• Donor darah• Wall climbing• Pendakian massal berbagai ekspedisi alam• Outbond• Mengikuti berbagai lomba kepecintaalaman
KORFAH (Komite Olahraga Fakultas Hukum)	<ul style="list-style-type: none">• Latihan rutin sepak bola, bola basket, bola voli, tennis meja• Penyelenggara dekan cup 2006.
Fosmi (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam)	<ul style="list-style-type: none">• Diskusi Ilmiah Hukum dan Keislaman• Seminar Keislaman• Serasi (Semarak Ramadhan Suci)• Kajian Islam• Bhakti Sosial Masyarakat
KMK (Keluarga Mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none">• Rumah doa untuk rekoleksi• Ziarah

Katolik)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian
PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)	<ul style="list-style-type: none"> • Persekutuan setiap hari Kamis • Kegiatan Tahunan diantaranya Retreat, Paskah, Natal, Kajian Rohani

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa UKM yang ada di fakultas Hukum memiliki banyak kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di fakultas hukum UNS saja, namun juga terkadang dilaksanakan di luar lingkungan fakultas. Karena UKM tersebut berasal dari fakultas hukum, maka sedikit banyak juga mempengaruhi beberapa kegiatan dalam UKM itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan UKM, terkadang mengandung muatan materi tentang hukum.

4.1.2 Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS dalam pembangunan hukum nasional.

Untuk membahas topik tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS dalam pembangunan hukum nasional, kami menggunakan teknik observasi melalui kuisioner. Penelitian lapangan yang kami lakukan di fakultas hukum UNS yang melibatkan 100 responden dengan teknik *random sampling* pada tanggal 18-19 November 2012, telah memperoleh beberapa informasi.

Yang pertama mengenai persepsi mahasiswa terkait peran pendidikan karakter dalam pembangunan hukum nasional. Dari topik tersebut kami sediakan dua opsi jawaban yaitu opsi Ya dan Tidak. Opsi ya dalam kuisioner ini berarti bahwa mahasiswa setuju jika pendidikan karakter berperan dalam pembangunan hukum nasional. Sedangkan opsi tidak dalam kuisioner ini berarti bahwa mahasiswa tidak setuju jika pendidikan berkarakter berperan dalam pembangunan

hukum nasional. Untuk pembahasan mengenai hasil kuisisioner dengan topik “peran pendidikan karakter dalam pembangunan hukum nasional” akan kami bahas dalam bentuk diagram sebagai berikut :




Diagram 1. Pendidikan Karakter Berperan Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Dari diagram tersebut, kami memperoleh informasi bahwa sebanyak 96% responden menganggap bahwa pendidikan karakter berperan dalam pembangunan hukum nasional. Sedangkan hanya 4% responden menganggap bahwa pendidikan karakter tidak berperan dalam pembangunan hukum nasional. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari data tersebut bahwa mayoritas mahasiswa setuju jika pendidikan karakter berperan dalam pembangunan nasional.

Selain Informasi tersebut, kami juga mendapatkan informasi dari kuisisioner kedua yang terkait topik “Apakah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wujud dari pendidikan karakter “. Pada topik ini, kami menyediakan 2 opsi pilihan jawaban, diantaranya adalah opsi Ya dan Tidak. Opsi ya berarti mahasiswa setuju jika UKM merupakan wujud nyata pendidikan karakter. Sedangkan opsi tidak berarti menganggap bahwa UKM bukan merupakan wujud pendidikan karakter.




Diagram 2. Data Hasil Survey Mengenai Apakah UKM Merupakan Wujud Dari Pendidikan Karakter

Dari diagram batang diatas, dapat diketahui 82% responden menganggap bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wujud dari pendidikan karakter dan 18% responden menganggap bahwa UKM bukan merupakan wujud dari pendidikan karakter. Jadi dapat kita ambil sebuah informasi bahwa mayoritas responden mahasiswa menganggap bahwa UKM merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter.

Pada kuisioner pertama 96% responden dari 100 sampel menganggap bahwa pendidikan karakter berperan dalam pembangunan hukum nasional. Sedangkan pada kuisioner kedua 82% responden dari 100 sampel menganggap bahwa UKM merupakan wujud dari pendidikan karakter. Jika dihubungkan antara hasil Kuisioner pertama dan kedua, dapat diambil sebuah silogisme yaitu “ Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wujud dari pendidikan karakter, berperan dalam pembangunan hukum nasional”.

4.2 Kondisi Aktual dan Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dalam Pembangunan Hukum Nasional.

4.2.1 Kondisi Aktual Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS

Pada pembahasan sebelumnya kami mendapat kesimpulan bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wujud dari pendidikan karakter, berperan dalam pembangunan hukum nasional. Setelah kita mengetahui bahwa UKM berperan dalam pembangunan hukum nasional, kami akan membahas tentang bagaimanakah situasi aktual di Fakultas Hukum UNS terkait Unit Kegiatan Mahasiswa. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengulas tentang topik kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa.

Untuk mengulas tentang topik kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa, kami menggunakan teknik kuisioner yang melibatkan 100 orang responden dengan metode *random sampling*. Hasil dari observasi menggunakan teknik kuisioner tersebut kami analisis menggunakan diagram lingkaran sebagai berikut ini :





Diagram 3. Kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa

Melalui diagram lingkaran ini, dapat kita ketahui bahwa 54% responden dari 100 sampel menganggap bahwa kebijakan fakultas hukum terkait Unit Kegiatan Mahasiswa masih belum maksimal. Sedangkan 46% responden dari 100 sampel menganggap bahwa kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa sudah mendukung.

Dari data pada diagram diatas, dapat kami analisis bahwa dalam pembuatan kebijakan terkait Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), pihak fakultas masih dirasa kurang maksimal mendukung. Terbukti sebanyak 54% responden



dari 100 sampel menyatakan bahwa kebijakan pihak fakultas terkait UKM belum mendukung.

Jadi, dapat kami simpulkan dari data tersebut bahwa pihak fakultas belum mendukung secara maksimal pembangunan hukum nasional, karena kebijakan fakultas terkait Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan UKM merupakan wujud dari pendidikan karakter dan pendidikan karakter berperan dalam pembangunan nasional. Secara yuridis, pihak fakultas kurang dapat mengimplementasikan beberapa perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3 tentang Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 82 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4.2.2 Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil observasi melalui kuisioner dengan melibatkan 100 responden, diperoleh suatu informasi yaitu 54% responden menganggap kebijakan fakultas hukum terkait Unit Kegiatan Mahasiswa masih belum maksimal. Hal itu berarti pihak Fakultas Hukum juga belum maksimal dalam mendukung pembangunan hukum nasional.

Dari pernyataan tersebut, perlu ditegaskan kembali bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki peranan konkrit dalam pembangunan hukum nasional karena UKM merupakan salah satu wujud nyata pendidikan karakter. Macam- macam UKM yang ada pada fakultas hukum UNS memiliki ciri khas tersendiri. Dari aktivitas UKM tersebut, kami analisis lebih lanjut mengenai wujud dari pendidikan karakter yang ada pada aktivitas UKM tersebut untuk


menegaskan bahwa dalam pembangunan Hukum nasional, UKM memiliki peran konkrit dalam pendidikan karakter. untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang wujud dari pendidikan karakter yang ada pada masing-masing UKM, kami akan menganalisisnya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Wujud Pendidikan Karakter pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum UNS

UKM	Wujud Pendidikan Karakter	Analisis
KSP Principium (Kelompok Studi Penelitian)	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur • Tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena dalam UKM ini dilatih untuk dapat menulis penelitian secara jujur seperti tidak boleh plagiat dan dalam penulisan data tidak boleh ada data fiktif.
Novum (Pers Mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none"> • Kritis • Jujur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini dilatih untuk dapat berpikir kritis untuk menemukan suatu permasalahan dalam masyarakat. Hasil dari berita yang diterbitkan UKM ini tidak boleh mengandung kebohongan.
Delik (teater mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none"> • Berani • Kekompakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini dilatih untuk dapat bekerjasama dalam panggung dan saat tampil di pementasan, dituntut untuk berani memainkan peran.
Gopala Valentara (mahasiswa pecinta alam)	<ul style="list-style-type: none"> • setia kawan • berani 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini dilatih untuk dapat menghargai alam. Dalam prosesnya, kita juga harus saling tolong menolong, misalkan saat kegiatan lintas alam. Selain itu dalam melakukan pendakian, kita

		juga diajarkan untuk berani mencapai tujuan.
KORFAH (Komite Olahraga Fakultas Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> • Sportifitas • Kekompakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini, dilatih untuk dapat bermain dengan sportif dan jujur, serta melatih kekompakan bersama tim.
Fosmi (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian • Kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini, diajarkan untuk dapat peduli pada sesama, karena dalam agama Islam juga sudah diajarkan tentang kepedulian dan juga persaudaraan.
KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian • Kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini, diajarkan untuk dapat peduli pada sesama, karena dalam agama Katolik juga sudah diajarkan tentang kepedulian dan juga persaudaraan.
PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian • Kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UKM ini, diajarkan untuk dapat peduli pada sesama, karena dalam agama Kristen juga sudah diajarkan tentang kepedulian dan juga persaudaraan.

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui beberapa bentuk pendidikan karakter yang ada pada masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dari ke delapan UKM tersebut, tiga diantaranya adalah UKM yang berlatar belakang agama. Ketiga UKM yang berlatar belakang agama tersebut adalah Fosmi, KMK, dan PMK. UKM yang berlandaskan agama tentu saja juga memasukkan unsur-unsur agama dalam kegiatannya, sehingga sudah dapat diketahui bahwa ke tiga UKM tersebut juga mengajarkan moral yang baik yang berlandaskan agama. Selain ketiga UKM tersebut, ada UKM lain seperti KSP Principium, Novum, Delik, Gopala Valentara dan Korfah. Kelima UKM tersebut mengajarkan pendidikan karakter dengan caranya masing-masing yang telah dijelaskan pada tabel diatas.



Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa berperan konkrit dalam pembangunan hukum nasional, karena UKM Melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatannya sehingga dalam membentuk generasi masa depan bangsa, akan terwujud masyarakat yang bermoral.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berperan dalam pembangunan hukum nasional karena UKM merupakan wujud riil dari pendidikan karakter. Berdasarkan hasil survei, 96% responden dari 100 sampel menyatakan bahwa pendidikan karakter berperan dalam pembangunan hukum nasional. Sedangkan 82% responden dari 100 sampel menyatakan bahwa UKM merupakan wujud dari pendidikan karakter.
2. Peran Konkrit Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional adalah melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatannya sehingga dalam membentuk generasi masa depan bangsa, akan terwujud masyarakat yang bermoral dan cerdas. Akan tetapi situasi aktual menyatakan bahwa sebanyak 54 % responden menganggap kebijakan fakultas hukum terkait UKM masih belum mendukung. Hal ini berarti pihak fakultas masih belum maksimal dalam mengefektifkan peran UKM sebagai salah satu upaya pembangunan hukum nasional.

5.2 Rekomendasi

1. Hendaknya para generasi muda di perguruan tinggi (mahasiswa) juga turut serta dalam pembangunan hukum nasional yaitu melalui Unit Kegiatan Mahasiswa yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral baik.
2. Hendaknya pihak perguruan tinggi dan fakultas dalam membuat kebijakan agar lebih mendukung upaya pembangunan hukum nasional melalui pendidikan karakter, salah satunya yaitu melalui kebijakan yang mendukung Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).